SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 438 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan public untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tenatang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaiat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretaiat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pegaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Standa Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan

sonkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Permohonan Informasi Publik;
2. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
3. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
4. Pelayanan Pindah Memilih.

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab :

1. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, untuk layanan :
   a. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
   b. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
2. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk layanan berupa Pelayanan Pindah Memilih.
3. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Kepala Sub Bagian

Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM untuk layanan berupa Permohonan Informasi Publik.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 15 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HERRYDA ANGLARIATI KUMALA DEWI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	:	1. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik. 2. Mengisi formular permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara dating langsung, melalui telepon, whatsapp pelayanan KPU Kota Malang, surat elektronik, e-PPID dan media social resmi KPU Kota Malang (Instagram, Twitter dan facebook). 2. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : a. Pemohon yang dating secara langsung mengisi formular permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formular dapat diisikan oleh desk pelayanan. b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap

			saat, tidak termasuk kategori yang dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk softcopy/hardcopy. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kota Malang (kota-malang.kpu.go.id). e. Untuk jenis informasi lainnya PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kota Malang, desk pelayanan memberikan informasi tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila menguasai. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID. i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa :

			• Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
3	Jangka waktu pelayanan		1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4	Biaya/tarif		Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5	Produk pelayanan	:	Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	1. Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2. Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya

			selama 3 (tiga) hari kerja dengan perpanjangan waktu 2 (dua) hari kerja, maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

			6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 10. Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	1. Meja Helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas Heldesk pelayanan; 4. Daftar Informasi Publik; 5. Mekanisme Pelayanan; 6. Jadwal Pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat Tulis; 9. Komputer; 10. Toilet Umum; 11. Toilet Disabilitas; 12. Ruang Laktasi; 13. Arena Bermain Anak; 14. Area Parkir; 15. Area Parkir Disabilitas; 16. Jalur Disabilitas; 17. Pojok Baca; dan

			18. Ruang Merokok
3	Kompetensi Pelaksana	:	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4	Pengawasan Internal	:	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
5	Jumlah Pelaksana	:	
6	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan Informasi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 15 Maret 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HERRYDA ANGLARIATI KUMALA DEWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

STANDAR PELAYANAN

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	:	1. Warga Negara Indonesia; 2. Mengisi buku tamu; 3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur		1. Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; 2. Mengisi buku register; 3. Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau hardcopy yang sudah diarsipkan; 4. Jika ditemukan di website JDIH KPU Kota Malang atau KPU RI dapat diunduh oleh operator dan/atau link download disampaikan kepada pemohon; 5. Tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa hardcopy dapat digandakan, kemudian diserahkan kepada pemohon berupa softcopy dan/atau hardcopy; 6. Petugas menyerahkan produk hukum softcopy dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.
3	Jangka waktu pelayanan	:	65 menit
4	Biaya/tarif	:	Tidak dikenakan biaya/tarif

5	Produk pelayanan	:	Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kota Malang, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telepon/faksimili atau melalui surat elektronik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Saranan dan prasarana dan/atau fasilitas	:	Komputer, Internet, Printer dan Kertas.
3	Kompetensi pelaksana	:	Sumber Daya Manusia yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4	Pengawasan internal	:	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi; 2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5	Jumlah pelaksana	:	2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Penyediaan alat pengamanan kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi dan titik kumpul; 3. Si;stem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	:	1. Survei Layanan Masyarakat; 2. Rapat Evaluasi; 3. Laporan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 15 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
SEKRETARIAT

HERRYDA ANGLARIATI KUMALA DEWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN PINDAH MEMILIH

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	:	1. Warga Negara Indonesia; 2. Mengisi buku tamu/daftar hadir; 3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Bukti dukung alasan pindah memilih; 5. Alamat domisili/alamat tujuan pindah memilih
2	Sistem, mekanisme dan prosedur		1. Pemohon mengisi daftar hadir atau buku tamu untuk mendapatkan nomor antrian; 2. Petugas memeriksa status pemohon sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum melalui laman https://cekdptonline.kpu.go.id/; 3. Jika pemohon tidak terdaftar sebagai pemilih petugas tidak bisa memproses pindah memilih pemohon; 4. Pemohon yang sudah terdaftar sebagai pemilih akan diarahkan ke meja operator untuk proses input kedalam aplikasi SIDALIH; 5. Petugas melakukan scan terhadap KTP dan bukti dukung alasan pindah memilih; 6. Petugas input kedalam Sidalih berupa Identitas Pemilih, TPS asal, TPS Tujuan dan surat suara yang didapatkan serta mencetak hasil formulir;

			7. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi melakukan pengecekan terhadap Formulir Model A-Surat Pindah Memilih beserta Identitas Pemilih dan Dokumen Pendukung, apabila sudah sesuai maka dilanjutkan untuk ditanda tangani oleh Ketua/Anggota KPU serta pembubuhan stempel, dan apabila tidak sesuai maka dikembaikan ke petugas untuk diperbaiki 8. Pemohon menerima Formulir Model A-Surat Pindah Memilih.
3	Jangka waktu pelayanan	:	15 menit
4	Biaya/tarif	:	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	:	Hardcopy Formulir Model A Pindah Memilih.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kota Malang, baik dating langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telepon/faksimili atau melalui surat elektronik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
2	Saranan dan prasarana dan/atau fasilitas	:	Komputer, Scanner, Internet, Printer dan Kertas.
3	Kompetensi pelaksana	:	Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan pindah memilih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4	Pengawasan internal	:	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi;
5	Jumlah pelaksana	:	3 (tiga) orang

6	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Penyediaan alat pengamanan kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi dan titik kumpul.
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	:	Dilakukan evaluasi pelayanan pindah memilih secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 15 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HERRYDA ANGLARIATI KUMALA DEWI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	:	1. Identitas pelapor (KTP Elektronik dan Nomor Handphone/Whatsapp; 2. Bukti dokumen pengaduan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur		1. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; 2. Mengisi formular pengaduan; 3. Mengisi buku register; 4. Memperoleh tanda bukti konsultasi; 5. Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3	Jangka waktu pelayanan	:	14 (empat belas) hari
4	Biaya/tarif	:	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	:	Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kota Malang, baik dating langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telepon/faksimili atau melalui surat elektronik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang nomor 25 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

			Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaiat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaiat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2	Saranan dan prasarana dan/atau fasilitas	:	Komputer, Scanner, Internet, Printer dan Kertas.
3	Kompetensi pelaksana	:	1. Memiliki sikap ramah dan murah senyum; 2. Memiliki pengetahuan terkait proses pengaduan masyarakat.

4	Pengawasan internal	:	Sekretaris KPU Kota Malang memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi;
5	Jumlah pelaksana	:	2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Penyediaan alat pengamanan kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi dan titik kumpul; 3. Sistem pengamanan jaringan computer.
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	:	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan serta didokumentasikan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 15 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HERRYLA ANGLARIATI KUMALA DEWI